



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)

**SAMPANG (69213)**

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/5349/434.201/2022

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 10 Desember 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah            | : PAUD AL-HIDAYAH   |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                        |
| 3. A l a m a t             | : Dusun Gelluran Desa Banjar Talela                       |
| 4. Kecamatan               | : CAMPLONG  |
| 5. Nama Pengelola          | : IMAN BUHARI, S.Pd                                       |
| 6. Nama Yayasan            | : AL-HIDAYAH  |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Gelluran Desa Banjar Talela<br>Kecamatan Camplong |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 31 Maret 2016 Nomor 401                                 |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2015  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan 1 April 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 26 Desember 2022.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**EDI SUBINTO, S.Pd, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19710106 199304 1 001